Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam

(Beneficiary's Rights of Rejection in the Perspective of Burgerlijk Wetboek and Islamic Law)

EMILDA KUSPRANINGRUM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 – E-Mail: elda kuspra@yahoo.com

ABSTRACT

The inheritance process refers to a natural process in following after the death leaving a wealth, either asset or liability, to the beneficiary. But two different laws of inheritance remain in the Indonesia due to the different views on it. The most prominent relates to the Rights of Rejection by the beneficiary. Indonesian positive law admits the rights of rejection by the beneficiary, but Islamic Law underlines the responsibility of the beneficiary toward the heir considering the matter of mundane and divinity.

Key words: hak tolak (rejection rights), waris (inheritance), pewaris (heir), ahli waris (beneficiary).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris mewaris adalah proses yang pasti ditemui dalam satu siklus kehidupan manusia, seolaholah proses mewaris adalah bagian yang tidak terlepaskan dalam sisi kehidupan seseorang, mengingat kenyataan-kenyataan yang ditemui bahwa pasca terjadinya peristiwa kematian pasti akan diikuti dengan proses mewaris, sekalipun mewaris bukanlah suatu keharusan akan tetapi sepertinya pengetahuan mengenai mewaris pasti muncul pasca kematian seseorang telah terdoktrin dalam pikiran masyarakat kita.

Dalam hukum perdata kedudukan anak didalam mewaris mendapat prioritas utama, artinya bahwa kedudukan ahli waris yang lainnya tidak akan mewaris apabila pewaris memiliki anak. Dalam masyarakat kita keadaan mewaris identik dengan diperolehnya suatu keuntungan berupa harta benda atau harta kekayaan milik pewaris kepada ahli waris, akan tetapi kondisi sesungguhnya tidaklah selalu demikian karena pada kenyatannya warisan tidaklah selalu berupa harta kekayaan melainkan adakalanya seseorang meninggal dengan meninggalkan hutang dan beban yang mau tidak mau diterima sebagai warisan bagi keluarga yang ditinggalkan dan ada kewajiban untuk membayar hutang atau beban tersebut.

Seperti halnya pada kasus pengembalian hutang mantan orang nomor satu di Indonesia yang belum jelas bagaimana akhir dari perkara tersebut apakah hutang-hutang Soeharto dapat dibebankan kepada para ahli warisnya ataukah para ahli waris tersebut dapat menggunakan Hak tolak atas warisan Soeharto, seperti yang dilakukan oleh Tommy Soeharto.

Hal tersebut perlu mendapatkan kajian khusus mengingat hukum waris yang ada di Indonesia ini bersifat jamak artinya warga negara Indonesia diberi kebebasan dalam menentukan hukum waris mana yang akan digunakan dalam proses mewarisnya, dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana hukum waris Islam dan hukum waris perdata dalam menyikapi Hak Tolak dari seorang ahli waris.

B. Perumusan Masalah

Tulisan ini akan mengerucutkan permasalahan pada bagaimana kedudukan hak tolak atas suatu warisan menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam?

PEMBAHASAN

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, mengingat kemajemukan hukum waris yang ada di Indonesia, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Mochtar Kusumaatmadja seperti halnya dikutip dari buku hukum waris Indonesia mengatakan bahwa "... bidang hukum waris dianggap salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat netral seperti hukum perseroan, hukum kontrak, dan hukum lalulintas (darat, air dan udara). Dengan demikian bidang hukum waris menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang

hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya kompilasi-kompilasi kultur. (Eman Supaman, 2007:7)

A. Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum positif Indonesia pembahasan mengenai pewarisan tidak lepas kaitannya dengan persoalan perkawinan, karena pewarisan baru akan muncul jika syarat pewarisan terpenuhi, adapun syarat pewarisan adalah adanya kematian pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan syarat mengenai ahli waris, berkaitan dengan adanya keturunan dari perkawinan yang sah atau adanya anak yang telah terlebih dahulu disahkan. Seorang anak yang sah adalah orang-orang yang di utamakan dalam prosesi pembagian waris, hal ini dipertegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 852 yang menerangkan bahwa "anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".

Jelas disini tampak status hukum keterkaitan antara perkawinan yang selanjutnya menjadi awal dari adanya peristiwa waris mewaris, dengan kata lain terjadinya proses waris mewaris karena dimulai lebih dahulu dengan adanya peristiwa perkawinan, karena dengan adanya perkawinan sehingga muncul keturunan sebagai ahli waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Peraturan-peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud. Perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris. (J. Satrio, 1992; 8)

Adapun kekayaan dikatakan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang. Sedangkan pewaris adalah orang yang meningal dunia, dan ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris. (J Satrio, 1992; 9)

Dikatakan bahwa sebuah pewarisan baru akan terjadi dengan persyaratan harus adanya orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris. Jadi tanpa adanya salah satu persyaratan tersebut diatas maka harta kekayaan seseorang tidak dapat terluang untuk dijadikan sebagai warisan.

Selanjutnya, J Satrio menerangkan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva, dimana dalam aktiva ini berupa keuntungan dan pasiva si pewaris berupa hutang-hutang, yang berpindah kepada para ahli waris. Untuk menentukan bagian harta kekayaan milik pewaris tidaklah secara otomatis dapat diakui harta yang ditinggalkan tersebut adalah milik almarhum, melainkan haruslah terlebih dahulu diketahui status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut misal almarhum semasa hidupnya mengadakan perjanjian hutang piutang yang hingga kematiannya belum terlunasi atau misal almarhum masih memiliki hutang-hutang pajak yang belum terbayarkan, dan juga biaya—biaya yang digunakan untuk keperluan pemakaman almarhum dan lain-lain.

Adapun bentuk status hukum sebuah perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tiga yaitu pertama, bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan; kedua, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin yang menerangkan bahwa diantara suami istri ada percampuran harta benda atau harta kekayaan; dan yang ketiga adalah antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualian. Dari ketiga bentuk status hukum tersebut artinya tidak semua harta yang ditinggalkan adalah milik almarhum melainkan juga milik suami atau istri yang hidup lebih lama seperti yang dituangkan dalam Pasal 128 Kitab undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa tatkala persatuan bubar maka harta kekayaan persatuan dibagi dua antara suami istri dengan tidak mempersoalkan dari pihak manakah harta kekayaan tersebut diperoleh.

Artinya dengan meninggalnya seseorang maka serta merta akan terjadinya perpindahan harta kekayaan milik pewaris kepada ahli warisnya. Namun dikatakan juga diatas bahwa harta kekayaan tidak hanya berupa segala sesuatu yang berbentuk aktiva saja atau dengan kata lain warisan tidak hanya sekedar berupa peralihan keuntungan-keuntungan milik pewaris kepada ahli waris melainkan bisa juga terjadi peralihan-peralihan berupa pasiva atau kerugian-kerugian, ataupun hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya.

Dalam hal seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda yang berbentuk pasiva semisal kerugian-kerugian atau hutang-hutang, menjadi satu hal yang tidak terlalu sering dibicarakan, akan tetapi Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur persoalan tersebut dimana seorang ahli waris berhak menolak warisan yang berupa pasiva, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa penolakan terhadap warisan harus dinyatakan dengan tegas

dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum terbukanya harta warisan, penolakan tidak harus diberikan secara tertulis akan tetapi pernyataan penolakan tersebut dicatat dalam register Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 1062 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa sebuah penolakan waris tidak mengalami kadaluarsa, akan tetapi menurut Pasal 1055 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat mengalami kadaluarsa adalah hak menerima warisan. Selain itu penolakan juga harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau setelah terjadinya peristiwa kematian pewaris, hal tersebut didasarkan pada prinsip etika dan moral.

Diterangkan oleh Anisitus Amanat dalam bukunya Membagi Waris (2000;31) menerangkan akibat dari ditolaknya warisan adalah :

- 1. Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada;
- 2. Bagiannya dalam harta warisan jatuh kepada harta warisan. Jadi bukan jatuh kepada kawan waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada penerima testamen.
- 3. Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pergantian tempat.
- 4. Jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan
- 5. Jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (*inbreng*) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu: dan
- 6. Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diembeli dengan syarat-syarat lain.

Berkaitan dengan pesoalan penolakan warisan KUHPerdata juga mengatur persoalan penolakan yang dilakukan oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, untuk hal ini jika seorang suami atau istri yang hidup terlama menolak maka bagian warisan diberikan kepada ahli waris yang lainnya, akan tetapi suami atau istri yang hidup lebih lama tetap mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka sepanjang perkawinan (Anisitus Amanat, 2000,32).

B. Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun menurut hukum waris adat.

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam menurut Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Eman Suparman, yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris (Eman Suparman, 2007;13).

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.

Adapun sistem kewarisan menurut Hukum Islam seperti yang di terangkan oleh Hazairin dalam Bukunya Hukum Kewarisan Bilateral, Al Quran mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral, hal ini didasari pada ayat-ayat kewarisan dalam Al Quran antara lain seperti yang tercantum masing-masing An-nissa (QS IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176.

Dikatakan pula oleh Hazairin mengenai ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran, yaitu sebagai berikut : a) Anak-anak si pewaris dapat bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris diluar Al Quran hal seperti ini tidak mungkin terjadi sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah, artinya disini dalam pewarisan huku perdata terdapat perbadaan derajat antara seorang ahli waris berstatus anak dan ahli waris berstatus orang tua dari pewaris. b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya, c) Suami-Istri saling mewaris; pihak yang hidup lebih lama menjadi ahli waris pihak yang lain. (Eman Suparman, 2007, 15)

Ahli Waris dalam Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1. Ahli waris menurut Al Quran atau yang sudah ditentukan didalam Al Quran disebut *dzul farra'idh*. Yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
- 2. Ahli Waris yang tertarik dari garis Ayah, disebut ashabah.
- 3. Ahli Waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

Dijelaskan oleh Eman Suparman (2007, 24) ada orang-orang yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan, yaitu antara lain mereka yang membunuh pewaris, orang yang murtad atau keluar dari agama islam, dan orang yang kafir. Jika diantara orang-orang yang disebutkan diatas apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

Dari uraian mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hukum Waris Islam tidak mengenal hak tolak terhadap pemberian hak waris, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 175 poin b dikatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, artinya dapat pula diartikan bahwa seorang ahli waris tidak dapat menolak hak waris. Meskipun selanjutnya pada poin c ditegaskan pula bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

PENUTUP

Terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam persoalan penolakan sebuah waris, dalam hukum perdata seorang ahli waris berhak untuk menolak sebuah waris yang ditujukan kepadanya sebelum waris tersebut dibagikan, sedangkan dalam hukum Islam seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan yang ditujukan kepadanya karena mengingat adanya sebuah aturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa seorang ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusan pewaris termasuk melunasi hutangnya-hutangnya, sehingga tidak dimungkinkan seorang ahli waris untuk menolak sebuah warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Amanat, Anisitus, 2000, Membagi Warisan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. **Satrio, J.,** 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung. **Suparman, Eman**, 2007, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam